



PUTUSAN

Nomor 3590/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Oteu Herdiansyah, S.H., Ratih Puspita Octavia, S.H. dan Rizkiansah, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Oteu Herdiansyah & Partners**, yang beralamat di Jl. Masjid Sirojul Munir No. 40 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang tyerdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2113/SK/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

RAYHAN SYAKIR FEBRIAN MA'RUF BIN MARUF AMIN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 3590/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1635/91/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Merkurius II A1 No. 32 RT 003 RW 012 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, melayani secara jasmani dan rohani, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan selama pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Syakir Alfathir yang lahir di Sukabumi, tanggal 03 Maret 2021 (usia 2 tahun);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi mulai awal Bulan Desember 2022 sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga sampai pada puncaknya pertengkaran yang terjadi pada sekitar Mei dan percekcoakan terus terjadi sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah rumah;
5. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal dan berdomisili di tempat tinggal di kediaman Ibu Kandungnya di Jl. Mesjid II RT 03 RW 02 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 298/TM.34.01/2023;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan atau sudah yakin ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

6.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak adanya keharmonisan lagi dalam hubungan rumah tangga dan terasa hambar;

6.2. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat keberatan dengan nafkah yang diberikan Tergugat yang mana untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, Penggugat dan Tergugat saling bergantian untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga seperti tagihan listrik, air, dan keperluan rumah tangga lainnya sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga;

6.3. Bahwa percekcoakan terjadi terus menerus setiap Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus saling melukai hati masing-masing;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Tergugat telah mencoba memusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil (*deadlock*);

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat diatas sebagai Kepala Rumah Tangga, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera (Sakinah, Mawadah, Warohmah), orang berumah tangga jauh dari harapan. Dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

9. Bahwa berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Komplikasi hukum islam yang menyatakan:

"perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Komplikasi Hukum Islam dan Undang-

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa ma waddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa mashlahat, bahkan cenderung *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat;

11. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan diatas, maka penggugat menilai bahwa alasan - alasan diatas telah cukup, dan akhirnya penggugat ingin menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian nya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

12. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat diwilayah KUA Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, maka penggugat mohon agar Panitera Agama Jakarta Selatan menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada KUA Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

13. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in sughra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, SINTA ROSYANA BINTI MOH. TOSIN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 14 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 22 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Benar, kami menikah pada tanggal 10 November 2019.
2. Benar, setelah menikah kami mengontrak di Cikarang dikarenakan Sinta bekerja di Cikarang.
3. Benar, kami dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Syakir Alfathir yang lahir tanggal 03 Maret 2021 (usia 2 tahun 8 bulan) di Sukabumi.
4. Tidak benar, tidak pernah terjadi cekcok di bulan Desember 2022 - Mei 2023 karna masalah ekonomi. Yang terjadi pada bulan September 2022 sinta bilang sama saya bahwa dia memakai uang Pak H. Rahmat senilai 100jt rupiah dan harus diselesaikan saat itu juga kalo tidak Sinta akan dipidanakan, saya tidak marah, saya bantu sinta 50jt dan sisa nya 50jt

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



dicicil sinta setiap bulan sampai Desember 2022. Januari 2023 - Februari 2023, sinta bilang ada hutang lagi puluhan juta, dan diselesaikan dengan me-leaseback mobil sinta. Maret 2023 sinta ada hutang lagi puluhan juta, diselesaikan dengan sinta minta tolong kepada Bapak saya untuk menjaminkan surat rumah ke Bank BRI selama 3 tahun. 19 Mei 2023, sinta bilang bahwa memakai uang konsumen senilai 30jt, dan boss sinta komunikasi dengan saya untuk segera diselesaikan kalo tidak sinta akan dipidanakan. Karna sudah tidak ada kesanggupan membayar, sinta izin kerja sebagai GRO club malam di Samarinda, setelah saya tau ternyata sinta berkerja sebagai LC (ladies club) saya suruh sinta pulang tetapi karna sudah tanda tangan kontrak 2 bulan (Mei - Juli) kalo tidak selesai kena pinalty 75jt. Selama bekerja di Samarinda, sinta kenal dengan tamu bernama sdr. Iyan Suriano. 20 Juli 2023 saya jemput sinta di bandara dan sikap sinta sudah berbeda. 21 Juli 2023 jam 09.00 WIB, sinta minta cerai dengan alasan sudah tidak ada rasa. Sejak saat itu terjadi perdebatan karna saya meminta kejelasan antara sinta dengan sdr. Iyan, dan saya menemukan foto-foto mereka berdua dan foto-foto sdr. Iyan di galeri handphone sinta. Jadi bukan karna masalah ekonomi dan waktu terjadi hutang pun kami tidak pernah cekcok.

5. Tidak benar, awal Agustus 2023 sinta izin keluar dari rumah untuk tinggal dengan ibunya, akan tetapi hanya 2 hari tinggal di ibunya. Lalu sinta bilang sama saya tinggal di rumah teman nya sdri. Fraya di daerah pancoran dan izin kerja sebagai SPG di ITC. Selama 1 bulan berjalan, ternyata sinta tidak di Jakarta melainkan pergi ke Samarinda. Setelah ketahuan berbohong, sinta kembali ke Jakarta dan tinggal di kost teman nya sdri. Shella Agustina di daerah Kebayoran dan sekarang tinggal di rumah nenek nya di Cirebon.

6.1. Tidak benar. Tidak harmonis dan terasa hambar itu yang dirasakan oleh sinta sendiri, seharusnya setelah 2 bulan (Mei-Juli) kami berpisah ada rasa kangen, sayang, dan cinta seperti yang saya rasakan. Dan saya memberikan solusi untuk rumah tangga ini, kami tinggal di Bogor, sinta kembali bekerja sebagai marketing dan saya bisa bekerja di driver online, pagi hari kami antar anak kami kerumah orang tua

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



saya dan sore nya kami jemput.

6.2. Tidak benar, setelah awal pernikahan saya sakit HNP L5-S1 sehingga saya tidak bisa beraktivitas normal dan lebih sering terapi ke RS Siloam Lippo Cikarang, sehingga dari tabungan hasil bekerja dulu saya dan sinta sepakat saling memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sinta pun memang sudah bekerja sebelum kenal saya dan sudah 9 tahun kerja di marketing SUN Star Mitsubishi Cikarang. Dan dari tabungan saya juga untuk buka usaha online shop SINTAROS Collection. Lalu saya menjual mobil saya senilai 70jt dimana uang itu untuk saya berobat dan untuk modal usaha air isi ulang, gas, dan toko sembako dimana semua hasil keuntungan nya pasti akan saya berikan kepada istri saya. Akan tetapi semua habis karna membantu hutang-hutang sinta dan membantu kerjaan sinta selama menjadi marketing.

6.3. Perdebatan terjadi setelah tidak ada nya kejelasan apa yang terjadi antara sinta dengan sdr. Iyan. Jadi bukan karna masalah ekonomi. Saya selalu meminta maaf sama sinta, dan saya memaafkan apapun yang sudah sinta lakukan, dan kalopun sinta berjanji tidak akan mengulangi dan tidak membohongi kami lagi tidak akan ada lagi perdebatan terus menerus.

Berdasarkan isi jawaban saya ini, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa kembali perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat karna isi dalam surat gugatan tidak benar terjadi.
2. Tidak menjatuhkan talak kepada SINTA ROSYANA BINTI MOH. TOSIN.
3. Adanya kejelasan tanggung jawab hutang Sinta kepada keluarga saya dimana surat rumah orang tua saya dijaminkan ke bank BRI serta hutang-hutang lain nya.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis bertanggal 5 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan telah pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam aural Gugatan ceralinya dan oleh karenanya Penggugat mohon agar semua dalil yang sebelumnya telah dikemukakan dalam surat Gugatan Cerali mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari REPLIK ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan Tergugat pada Jawaban, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 4 (empat), bahwa pada faktanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonia dan sering kali terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terjadi setiap kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi masalah keuangan termasuk yang dikemukakan Tergugat pada point 4 (empat) yang mana hutang piutang tersebut Embul dikarenakan Penggugat turut serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat. Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan lebih lanjut dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*;
4. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas point nomor 4 (empat) yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya terkait perdebatan karena meminta kejelasan hubungan Penggugat dengan orang yang dimaksud Tergugat dalam jawabannya. Bahwa pada faktanya, Tergugat selalu mencurigai semua teman-teman dan bahkan rekan kerja Penggugat agar Penggugat tidak memiliki teman untuk bercerita dan membagi beban yang sedang dipikul Penggugat, bahkan Tergugat sampai menguntit semua pengikut akun media sosial Penggugat di berbagai platform media sosial milik Penggugat yang kemudian seringkali menimbulkan percekocokan antara

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Penggugat dan Tergugat. Bahwa kemudian sikap Tergugat inilah yang makin membuat Penggugat tidak nyaman selama pernikahannya dan mengutip Syaikh Al Shabuni dalam salah satu kitabnya Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, yang berbunyi "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, *meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri itu dengan penjara yang berkepanjangan. Yang demikian, merupakan suatu aniaya yang bertentangan dengan keadilan.*

5. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas point nomor 5 (lima) yang mana pada faktanya Penggugat ingin pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Paman dan Bibi Tergugat (yang dianggap orangtua oleh Tergugat) yang mana keluarga pihak Tergugat tersebut selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta membuat Penggugat merasa tidak diinginkan oleh keluarga Tergugat yang mana Penggugat pernah mendengar Bibi Tergugat (yang sudah dianggap Ibu oleh Tergugat) mengatakan "*lebih baik Penggugat bekerja dan tinggal di luar rumah tersebut dan biar Tergugat dan anaknya saja yang tinggal di rumah*". Bahwa kemudian respon Tergugat tidak menunjukkan sikap membela dan melindungi layaknya Suami kepada Isterinya sehingga membuat Penggugat memutuskan kembali ke rumah Ibunya di Kelurahan Kebon Baru Jakarta Selatan.

6. Bahwa oleh karena rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu Perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan Perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sering terjadi perselisihan dan percekocokan, maka Permohonan Cerai Gugat dalam perkara a quo telah memenuhi dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan, "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 "*Dengan tidak mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa*" bahwa Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga tersebut.

9. Bahwa kemudian petitum yang dimintakan oleh Tergugat pada point 3 (tiga) petitum terkait tanggung jawab hutang piutang Penggugat merupakan petitum yang diambil dari langit dan tidak relevan dengan kewenangan peradilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga sudah sepatutnya petitum dan Tergugat ditolak dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat, RAYHAN SYAKIR FEBRIAN MA'RUF BIN MARUF AMIN terhadap Penggugat, SINTA ROSYANA BINTI MOH. TOSIN;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat,

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 12 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, saya tetap pada jawaban saya sebelumnya bahwa apa yang digugat oleh istri saya itu TIDAK BENAR/BERBOHONG. Kami tidak pernah cecok pada bulan Desember 2022-Mei 2023 karna masalah ekonomi yang dapat saya buktikan dari percakapan chat mesra kami selama ini yang berakhir pada tanggal 19 Juli 2023. Bahkan sampai ada nya hutang yang menurut saya luar biasa yang saya tidak ketahui sebelumnya, saya tidak pernah marah, memaki, KDRT kepada istri saya, tetapi saya, orang tua saya, keluarga saya ikut membantu dalam hutang-hutang tersebut dimana keluarga kandung istri saya tidak peduli terhadap masalah hutang dia.

2. Mengapa banyak menolak atas jawaban saya, bukannya menjadi pertanyaan dimanakah letak kejujuran atas apa yang terjadi pada rumah tangga kami. Manakah yang sesuai, isi gugatan istri saya atau jawaban saya. Dan buku nikah asli keduanya ada pada saya.

3. Cecok terjadi bukan karna masalah ekonomi, perdebatan terjadi setelah tanggal 21 Juli 2023 jam 09.00 WIB ketika istri saya meminta cerai dengan alasan tidak ada rasa setelah dia pulang bekerja di Samarinda sebagai LC (Ladies Club) dan kenal dengan tamu bernama Iyan Suriano. Karna saya meminta kejelasan apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Mengapa setelah pulang handphone di privacy? Mengapa istri saya harus menyimpan foto-foto laki-laki tersebut? Mengapa istri saya harus foto berdua an dengan lelaki tersebut?

Kurang melindungi apa saya selama terjadi hutang yang tidak saya ketahui sebelumnya, dimana istri saya selalu menghindar apabila ditagih hutang sampai akhirnya saya yang memohon mohon diberikan kebijakan kepada

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



mereka, dan bisa dibuktikan melalui chat-chat saya kepada mereka, secara materi saya, orang tua, keluarga saya sudah membantu. Bahkan setiap dalam surat perjanjian hutang, saya siap menggantikan istri saya apabila dibawa ke kantor polisi, seperti hutang ke Pak Venus Cikarang dan bisa di konfirmasi ke beliau.

Soal nafkah, seperti yang saya jelaskan dijawab sebelumnya, setelah menikah saya jatuh sakit HNP L5-S1 dimana laporan RS SILOAM Cikarang akan saya lampirkan sehingga kami sepakat untuk saling memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi saya tetap berusaha mencari nafkah dengan usaha online (SINTAROS COLLECTION) yang akun nya sekarang masih ada di Shopee, dan menjual mobil saya (kwitansi terlampir) untuk berobat dan membuka usaha lain nya, akan tetapi semua habis karna ada nya hutang dan membantu istri saya waktu dia bekerja sebagai marketing SUN Mitsubishi Cikarang.

4. Mengapa menolak atas jawaban saya, bukannya ini yang menjadi bahan perdebatan kami selama ini, bukan karna masalah ekonomi. Pasangan mana yang tidak trauma, curiga, khawatir setelah merasa adanya perselingkuhan, apalagi posisi kami sekarang tidak bersama, saya tidak bisa memantau dia secara langsung, oleh karna itu saya hanya bisa memantau dia melalui social media. Mungkin banyak pasangan lain yang lebih dari saya, sampai menyadap ponsel pasangan nya, mengutit pasangan nya, dsb. Dan mengapa saya menanyakan kepada teman-teman nya, karna apabila dia ketahuan berbohong, yang selalu dijadikan alasan adalah temannya. Seperti pada saat dia meninggalkan rumah, dan bilang tinggal di rumah temannya sdri. Fraya di daerah Pancoran dan akhirnya setelah sebulan ketahuan berbohong ternyata dia pergi ke Samarinda lagi, dan sdri. Ayu yang dijadikan alasan.

5. Dijawaban sebelumnya bukankah jawaban kita sudah sama, bahwa kita selama ini tinggal di Cikarang. Mengapa sekarang di jawab selama ini tinggal di rumah orang tua saya yang di Bogor. Yang benar itu selama istri saya ini bekerja ke Samarinda pada bulan Mei 2023-Juli 2023, saya dan anak saya sementara tinggal di rumah orang tua saya di Bogor. Dan planning saya setelah istri saya pulang, kita cari kontrakan lagi di Bogor karna istri saya

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



sudah tidak mau kembali ke Cikarang karna masalah hutang kepada kantor sebelumnya, istri saya bisa bekerja kantoran di Bogor kalo dia masih mau, saya bisa driver online, anak kami pagi-sore dititip di orang tua saya. Tetapi rencana saya ternyata gagal, karna setelah pulang dari Samarinda, istri saya meminta cerai dengan alasan tidak ada rasa.

Ibu saya mengakui kata-kata itu karna itu adalah sebuah solusi ketika anak kami tidak bisa tinggal di Cikarang karna udara panas sehingga anak kami mudah terkena campak dan apabila di kamar ber-AC seharian anak kami hidungnya mampet. Akan tetapi pada kenyataan nya kami tetap tinggal bersama di Cikarang.

Mengapa sekarang orang tua saya, keluarga saya dijadikan alasan dalam perceraian ini, dimana orang tua saya, keluarga saya sudah begitu menyayangi dia sampai ada nya hutang, orang tua saya berani menjaminkan surat rumah nya ke Bank BRI selama 3 tahun yang sekarang masih berjalan, keluarga saya kesana kemari mencari pinjaman untuk menyelamatkan istri saya ini dari marah nya orang-orang bahkan ancaman pelaporan pidana.

Saya tetap pada jawaban sebelumnya, bahwa istri saya setelah meninggalkan rumah hanya 2 hari tinggal dengan Ibunya, setelah itu dia berbohong selama 1 bulan yang katanya tinggal di sdri. Fraya di daerah Pancoran ternyata pergi ke Samarinda, dan saya bisa buktikan jawaban saya ini.

6. Mungkin jawaban-jawaban saya ini tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, ke-Ilmuan, Pasal-Pasal,dsb seperti jawaban tim-nya Sinta. Jawaban saya ini berasal dari dalam hati saya, kejujuran saya apa yang sebenarnya terjadi, yang Insya Allah bisa saya buktikan jawaban saya ini. Demi Allah saya tidak akan menerima alasan yang dibuat hanya untuk menutupi alasan yang sebenarnya, dimana istri saya meminta cerai hanya ingin hidup bebas, menutupi perselingkuhan yang terjadi sebelumnya. Dan apakah secara Hukum dan Agama dibenarkan adanya kebohongan yang diajukan sebagai gugatan kepada saya.

Berdasarkan jawaban-jawaban saya ini, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa kembali perkara ini , selanjutnya

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat karna isi dalam surat gugatan TIDAK BENAR.
2. Tidak menjatuhkan talak kepada SINTA ROSYANA BINTI MOH. TOSIN.
3. Adanya kejelasan tanggung jawab hutang Sinta kepada keluarga saya dimana surat rumah orang tua saya dijamin ke Bank BRI serta hutang-hutang lainnya.
4. Hak asuh anak sepenuhnya kepada saya, dimana untuk melindungi anak saya dari ancaman-ancaman pihak luar karna masalah hutang ibu nya serta alasan lainnya.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pengantar yang di keluarkan oleh Lurah Kebon Baru. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1635/91/XI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Gede, Kota Bogor, tanggal 10 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)
3. Print Out Chat Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat. Diperlihatkan aslinya di Handphone, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup. (Bukti P-3)

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 November 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, tidak dijodohkan dan tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rumah tangga mereka rukun, namun sejak bulan Desember 2022, mereka mulai sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugatlah yang bekerja dan bahkan Penggugat sering meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, Keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati kepada Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat/teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 November 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, tidak dijodohkan dan tanpa ada paksaan dari orang lain;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rumah tangga mereka rukun, namun sejak bulan Desember 2022, mereka mulai sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugatlah yang bekerja dan bahkan Penggugat sering meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati kepada Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1635/91/XI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tanggal 10 November 2019.. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat dari Rumah Sakit Siloam Radiologi atas nama Tergugat Nomor 4000010549568, tanggal 03 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-2);
3. Fotokopi printout whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari sampai dengan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-3);

4. Fotokopi usaha Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan pakaian secara online. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-4);

5. Fotokopi bukti transferan uang dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-5);

6. Fotokopi printout whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-6);

7. Fotokopi printout foto Penggugat dengan laki-laki lain di hp Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-7);

8. Fotokopi printout foto Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-8);

9. Fotokopi printout hutang Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-9);

Saksi 1, SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, beralamat di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 November 2019;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka, tidak diijodohkan dan tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rumah tangga mereka rukun, namun sejak bulan Desember 2022, mereka mulai sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi disebabkan karena masalah keuangan, Penggugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja ke luar kota (Samarinda) dan Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai laki idaman lain cerita dari Tergugat dan saksi pun pernah nelson laki-laki tersebut yang bernama Yan.
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati kepada Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubaligh MT Al Istiqomah, beralamat tinggal di Perumahan Villa Bogor Indah Blok AE 3 nomor 8 RT 007 RW 015, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor utara Kota Bogor. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rumah tangga mereka rukun, namun sejak bulan Mei 2023, mereka mulai sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saksi;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, setahu saksi bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati kepada Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya isinya tetap mempertahankan gugatannya dan tetap ingin bercerai, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah cerai gugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jakarta Selatan yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kedua kalinya dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2022 yang disebabkan karena: masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat harus bekerja, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Mei 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga saat ini, selengkapny sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat (khususnya posita No 1, 2 dan 3 gugatan), namun dalil-dalil tentang alasan perceraian, Tergugat membantah semuanya yang pada pokoknya

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, yang benar adalah disebabkan karena Penggugat suka berhutang kepada pihak ketiga (pihak lain) yang jumlahnya berjuta-juta tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Tergugat sebagai suaminya, bahkan untuk menutupi utang Penggugat sampai menjaminkan surat rumah milik orang tua Tergugat ke Bank selama 3 tahun, dan masih ada hutang-hutang yang lainnya, dan oleh karena belum sanggup membayar utang, maka Penggugat minta izin untuk bekerja di Samarinda dan selama di Samarinda Penggugat kenal dengan seorang laki-laki lain yang membuat sikap Penggugat terhadap Tergugat berubah. Namun demikian Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diakui Tergugat, berdasarkan ketentuan (Pasal 174 HIR) pengakuan di persidangan adalah merupakan bukti lengkap dan sempurna, maka sepanjang dalil-dalil yang telah diakui Tergugat tersebut atau paling kurang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai fakta yang tetap yang telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya (Pasal 163 HIR);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti memenuhi alasan perceraian atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang ditandai dengan (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) tersebut meskipun berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substantial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pengantar, telah memenuhi syarat formil dan materiel, membuktikan tentang kebenaran identitas Penggugat dan berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam, dan hidup dalam keruarga, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa printout Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, meskipun telah bermeterai, diperlihatkan aslinya di Handphone, bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti elektronik belum dilakukan digital vorensik, karena itu bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan saja; yang masih perlu penguat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substantial relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena factor ekonomi, Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan keluarga, sampai berhutang kepada pihak lain, Sehingga sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah serta tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri:

Menimbang, bahwa sementara itu, Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti T.1 s.d T.9) dan menghadirkan 2 (dua orang saksi) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (bukti T.1 s.d T.9) tersebut meskipun berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah acocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adaah pasangan suami isteri, dengan demikian Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa (bukti T.2) berupa fotokopi surat dari rumah sakit atas nama Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat pada awal pernikahan mengalami sakit, karena itu berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terkait nafkah;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa (bukti T.3 s.d T.9) berupa bukti elektronik, meskipun telah bermeterai, diperlihatkan aslinya di Handphone, namun belum dilakukan digital forensic, maka bukti-bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja, yang masih perlu penguat dengan bukti lainnya;

Analisis alasan perceraian

Menimbang, bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab-penyebabnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka majelis menilai telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan karena masalah ekonomi/keuangan, Tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan dalam rumah tangga (menurut keterangan saksi-saksi Penggugat), sehingga Penggugat berhutang kepada pihak lain, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah disebabkan karena Penggugat banyak berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat sebagai suami, bahkan surat rumah orang tua Tergugat telah dijaminkan ke bank untuk menutupi utang Penggugat tersebut, jadi bukan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang kemudian pada Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan kerja ke luar kota, tetapi tidak pulang lagi bahkan disinyalir ada menjalin hubungan dengan pria lain, hal tersebut dikuatkan dengan (bukti T.7 s.d T.9), dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, sehingga bantahan Tergugat tersebut telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, dihubungkan baik dengan bukti-bukti surat maupun kesaksian saksi-saksi dari kedua belah pihak, sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang terbukti di

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2019, karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;
2. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Syakir Alfathir yang lahir tanggal 03 Maret 2021 (usia 2 tahun);
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; yang utamanya disebabkan karena masalah ekonomi/keuangan, Penggugat banyak berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami, sedangkan Tergugat telah berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuannya, malah Penggugat disinyalir ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, maka sejak Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai saat tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa, pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat kediaman dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam waktu relatif lama, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menurut majelis secara

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontektual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam waktu relatif lama (sejak Juli 2023), sementara Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat telah beritizam untuk bercerai dari Tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon vide Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



طالقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai, namun sikap Penggugat yang tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat, yang menunjukkan sebagai seorang isteri telah tidak ada lagi keridhaannya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan tanpa keridhaan salah satu pihak dalam berumah tangga, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) akan sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan yang terjadi justru malah sebaliknya yaitu dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami-isteri itu sendiri, sedangkan dalam qaidah fiqhiyah dinyatakan "Adh-dhararu Yuzalu" bahwa kemadharatan (bahaya) itu wajib di hilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi/ Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dan dupliknya di atas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat meskipun disusun tidak sebagaimana lazimnya sebuah gugatan rekonsensi, namun dalam petitum jawaban meminta agar ada kejelasan tanggung jawab tentang hutang Penggugat kepada keluarga Tergugat dimana surat rumah orang tua Tergugat dijaminkan ke bank, serta hutang hutang lainnya; demikian pula dalam dupliknya Tergugat juga meminta agar anak ditetapkan dalam asuhannya,

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut majelis hal tersebut dapat dipahami bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, pihak yang semula sebagai “Tergugat” selanjutnya disebut “Penggugat rekonsensi”, sedangkan pihak yang semula sebagai “Penggugat” selanjutnya disebut “Tergugat rekonsensi”.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi secara mutatis mutandis telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan pertimbangan dalam rekonsensi, karena itu tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang utang-piutang tersebut diajukan bersama dalam jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 132 HIR maka gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat dipertimbangkan sebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam petitum jawaban pada poin 3 menuntut agar adanya kejelasan tentang utang Tergugat rekonsensi kepada orang tua Penggugat rekonsensi hingga surat rumah orang tua Penggugat rekonsensi dijamin ke bank BRI serta hutang-hutang Tergugat rekonsensi lainnya,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonsensi menanggapi bahwa petitum nomor 3 terkait tanggung jawab utang piutang Tergugat rekonsensi adalah merupakan petitum yang tidak relevan dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat rekonsensi tersebut ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tersebut, majelis berpendapat bahwa masalah tersebut adalah masalah (hutang piutang) adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya; melainkan termasuk kewenangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), sehingga gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat tentang hal tersebut majelis menyatakan tidak berwenang mengadili, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam petitum dupliknya

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syakir Alfathir (umur 2 tahun) ditetapkan dalam asuhan Tergugat, maka terhadap gugatan tersebut majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan pada tahap duplik, semestinya gugatan tersebut diajukan bersama-sama dalam jawaban pertama Pasal 132b(1) HIR, karena itu gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi pada petitum no. 3 dalam jawabannya tentang utang piutang;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak pengasuhan anak sebagaimana petitum nomor 4 duplik Penggugat rekonsensi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 175.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 31 dari 31 Hal. Putusan
Nomor.3590/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)